

IMPLEMENTASI

**PENDIDIKAN
SEGEREGASI**

Implementasi Pendidikan Segregasi

Pelaksanaan layanan pendidikan segregasi atau sekolah luar biasa, pada dasarnya dikembangkan berlandaskan UUSPN no. 2/1989.

Bentuk pelaksanaannya diatur melalui pasal-pasal dari PP No. 72/91. Pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan Dasar berupa:

- Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB),
- Serta Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
- Berkenaan dengan lamanya pendidikan dari tiap-tiap satuan pendidikan luar biasa sesuai dengan PP no. 72 pasal5, yaitu:

1. Sekolah Dasar Luar Biasa sekurang-kurangnya enam tahun.
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa sekurang-kurangnya tiga tahun
3. Sekolah Menengah Luar Biasa sekurang-kurangnya tiga tahun

Pada pasal 6 PP No. 72 tahun 1991 disebutkan bahwa untuk Taman Kanak-kanak Luar Biasa lamanya pendidikan satu sampai tiga tahun. Dengan demikian maka jenjang dan lamanya pendidikan sama dengan sekolah biasa. Mengenai kurikulum, sama dengan kurikulum biasa tetapi boleh melakukan penyesuaian sesuai dengan jenis serta tingkat kelainan yang dimiliki anak.

Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan kelainan masing-masing. Hal ini diperlukan untuk memudahkan program pembelajaran. Jenis-jenis satuan pendidikan luar biasa yang dimaksud, terdiri dari :
SLB A,B,C,D,E, dan G.

Adapun banyaknya siswa dalam satu kelas dibatasi antara 5 sampai 10 siswa.

Kelas yang kecil jumlahnya dikarenakan setiap siswa memerlukan program perorangan selain program bersama.

Pendidikan segregasi ini (TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMALB) dalam pelaksanaannya terbagi atas dua jenis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu : Sekolah Khusus Harian atau Special Day School dan Sekolah Khusus Berasrama atau Residential School.

- Sekolah Khusus harian (Special Day School), yaitu SLB (TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMALB) yang dikunjungi anak setiap hari dari rumahnya masing-masing selama jam sekolah penuh. Biasanya SLB ini hanya menerima satu jenis kelainan dan semua program dikembangkan oleh SLB yang bersangkutan.

- Sekolah khusus berasrama (Residential School), yaitu sekolah yang menampung anak-anak terpisah selama 24 jam dari lingkungan normal. Sistem lembaga ini merupakan sistem lembaga yang tertua dari lembaga-lembaga pendidikan ABK.
- Dewasa ini sekolah khusus berasrama digunakan hanya bagi anak-anak berkelainan yang berat. Anak-anak ini dapat mengunjungi keluarganya pada saat libur,
- juga keluarga mereka dapat berkunjung pada waktu-waktu tertentu, terutama waktu libur.

Ada dua jenis pelaksanaan pendidikan segregasi di Indonesia yaitu Sekolah Khusus Harian (Special Day School) dan Sekolah Khusus Berasrama (Residential School)

Berdasarkan PP no. 27 tahun 1991, jenjang dan lama pendidikan dalam satuan PLB sama dengan sekolah biasa. Kurikulum yang dipakai, juga kurikulum biasa dengan penyesuaian keterbatasan dan tingkat kelainan yang dimiliki anak.

Kurikulum yang digunakan di SLB yaitu kurikulum SLB tahun 1984 yang telah dibakukan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat, perubahan kurikulum telah terjadi beberapa kali yang akhirnya memunculkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam undang-undang tersebut Pasal 32 (!) dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social, dan atau memilik potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Adapun tujuan pendidika khusus mengacu pada pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pada tanggal 23 Mei 2006, menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi (SI) Nomor 22 Tahun 2006 dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Nomor 23 Tahun 2006 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kurikulum ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (KTSP).

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bagi pendidikan khusus, dikeluarkanlah Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Khusus, yang dikembangkan dengan memperhatikan factor-faktor sebagai berikut:

Kurikulum untuk peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan kurikulum SDLBA, B, D, E; SMPLBA, B, D, E; dan SMALBA, B, D, E (A = Tunanetra, B = Tunarungu, D = Tunadaksa ringan, E = Tunalaras).

Kurikulum untuk peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLBC, C1, D1, G; SMPBC, C1, D1, G; SMALBC, C1,

D1, G; (C = Tunagrahita ringan, C1 = Tunagrahita sedang, dan D1 = Tunadaksa sedang, G = Tunaganda).

Kurikulum satuan pendidikan SDLB A, B, D, E, relative sama dengan kurikulum SD umum.

Pada satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E dan SMALB A, B, D, E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E, terdiri atas 60 %/70 % aspek akademik dan 40 %/30 % berisi aspek keterampilan. Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri atas 40 %/50 % aspek akademik dan 60 %/50 % aspek keterampilan vokasional.

Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, dan G, dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual.

Pembelajaran untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1, D1, dan G, menggunakan pendekatan tematik.

Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran umum SDLB, SMPLB, SMALB A, B, D, dan E mengacu kepada SK dan KD sekolah umum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, dikembangkan oleh BNSP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaran program khusus, dan keterampilan dikembangkan oleh satuan pendidikan khusus dengan memperhatikan jenjang dan jenis satuan pendidikan.

Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1, D1, G diserahkan kepada satuan pendidikan khusus yang bersangkutan dengan mempertimbangkan tingkat dan jenis satuan pendidikan.

Struktur kurikulum pada satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB mengacu pada struktur kurikulum SD dan SMP dengan penambahan program khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasi waktu 2 jam per minggu.

Untuk jenjang SMALB, program khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tertentu dan tidak dihitung sebagai beban belajar.

Program khusus sesuai jenis kelainan peserta didik meliputi sebagai berikut;

- (a) Orientasi dan Mobilitas untuk peserta didik Tunanetra
- (b) Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untuk peserta didik Tunarungu
- (c) Bina Diri untuk peserta didik Tunagrahita Ringan dan Sedang
- (d) Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Ringan
- (e) Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik tunalaras
- (f) Bina Diri dan Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Sedang dan Tunaganda.

Adapun kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal. Sistem pengajarannya mengarah pada individualisasi pengajaran (individualized instruction).

Sebelum individualisasi pengajaran dilaksanakan, terlebih dahulu dibuat rencana pengajaran yang diindividualisasikan (Individualized Education Plan).

Rencana pengajaran yang diindividualisasikan harus memuat tujuan pembelajaran baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain berisi tujuan, rencana program harus memuat prosedur dan layanan khusus yang disediakan bagi anak, disamping evaluasi keberhasilan program.

Program ini dikembangkan dan diperbaharui setiap tahun.

Rencana program dibuat oleh team multidisiplin. Para professional yang terlibat selain ortopedagog yaitu; psikolog, pediatri, optalmolog, neurolog, fisiatri, ortopedis, occupational therapist, ahli terapi bicara, dan psikiater anak.

Sebelum IEP dibuat, terlebih dahulu dilakukan assessmen yang lengkap berkaitan dengan pendidikan.

Assessmen berkaitan dengan tingkat kemampuan kognitif (IQ), emosi, dan adaptasi social bagi semua anak. Disamping hal tersebut assessmen terhadap hal lain masih diperlukan, sesuai dengan hambatan anak.


Sebagai contoh, assessmen untuk anak tunadaksa dilakukan untuk melihat kemampuan fisik dan motoriknya. Untuk anak tunanetra, selain hal yang umum juga yang khusus berkaitan dengan sisa penglihatannya.

Begitu juga anak tunarungu, hal yang ingin diketahui berkaitan dengan kemampuan mendengarnya. Hal yang sama juga dilakukan pada mereka dengan kelainan yang lain.

IEP merupakan rencana pembelajaran yang diindividualkan , dibuat oleh team multi disiplin, dengan assessmen sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Berkaitan dengan lingkungan belajar, walaupun layanan ini sifatnya segregasi, namun telah menjadi bahan pemikiran bahwa lingkungan yang terbatas harus diminimalisir (least restrictive environment). Hal ini mengandung pengertian bahwa, jika anak mampu menerima program pembelajaran pada kelas biasa secara efektif maka anak harus ditempatkan di kelas biasa. Secara spesifik lingkungan belajar yang dimaksud dapat dilihat pada cascade berikut:

← Number of Children →



Dengan melihat cascade di atas maka jelaslah bahwa populasi yang paling sedikit ditempati oleh anak-anak yang memiliki kelainan berat. Kondisi anak yang berkelainan beratlah yang ada di sekolah khusus berasrama.

Dengan kondisi sekolah khusus dan berasrama maka lingkungan belajarnya menjadi terbatas. Bagi anak-anak yang memiliki kelainan sedang, populasinya lebih banyak bila dibandingkan dengan anak berkelainan berat. Mereka ditempatkan di sekolah khusus dengan tidak diasramakan.

Dengan kata lain, lingkungan belajar mereka tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan asrama saja, tetapi dengan lingkungan masyarakat sekitar anak berada. Populasi yang terbanyak diduduki oleh anak-anak dengan kelainan yang ringan, mereka bisa sekolah di sekolah biasa dengan kelas khusus.

Dengan adanya kelas khusus di sekolah biasa maka lingkungan belajar anak menjadi lebih luas.

Variasi pergaulan sosial menjadi lebih beragam, baik dengan teman kelas khususnya atau dengan teman satu sekolahnya ditambah dengan pergaulan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal anak.

Semakin ringan kelainan anak, maka kemungkinan anak bersekolah di sekolah biasa dengan guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus bisa yang menetap, atau yang tidak tetap (berkeliling) dari satu sekolah ke sekolah yang lain.

Semakin ringan kelainan anak maka semakin tidak terbataslah lingkungan pendidikan anak, dalam arti tidak lagi membutuhkan sekolah khusus.

TERIMAKASIH